



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Gedung B Kampus I : Jl. Sumatera - Ulak Karang, Padang, 25133, Sumbar, Telp. 0751443715, Fax. 7055475

E-mail : fpik@bunghatta.ac.id - Website : www.fpik.bunghatta.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 36 /SK/FPIK/I-2017


Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat No. 15/SK-DKP.3/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pau Kecil Provinsi Sumatera Barat maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Dr. Ir Suparno, M.Si
Jabatan : Dosen Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan

untuk menjadi Tim Ahli Penyempurnaan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat (RZWP3K).

Demikian surat tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Januari 2017
Dekan,



Ir. Mas Eriza, MP

Tembusan :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9

P A D A N G

Kode Pos 25128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)

(0751) 27089 (Sekretaris)

(0751) 33288 (Umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG URUSAN
PROGRAM REHABILITASI KONSERVASI PENGAWASAN DAN
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 15/SK-DKP.3/II/2017**

T E N T A N G

**PEMBAHASAN RANPERDA RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan sumberdaya alam di laut 0-12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan menjadi kewenangan provinsi
 - b. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat yang meliputi : 1) Penyempurnaan Dokumen RZWP3K, 2) Penyusunan Naskah Akademik dan Perda RZWP3K, 3) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - c. bahwa untuk menunjang kegiatan Pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) melalui dana APBD dialokasi anggaran untuk penyempurnaan dokumen RZWP3K, penyusunan naskah akademik dan perda RZWP3K dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis serta kegiatan pendukung lainnya
 - d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK-KPA)
- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 7) Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Rehabilitasi Konservasi Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan APBD tahun 2017.
- 8) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT atas persetujuan KPA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat TA. 2017 sebagaimana lampiran 1.

- Kedua : Menetapkan Alokasi Peserta dan Jadwal FGD Naskah Akademik dan Ranperda sebagaimana terdapat pada lampiran 2.
- Ketiga : Menetapkan Narasumber Kegiatan FGD Naskah Akademik dan Ranperda sebagaimana lampiran 3.
- Keempat : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda sebagaimana lampiran 4
- Kelima : Menetapkan Alokasi Peserta dan Jadwal FGD Pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana terdapat pada lampiran 5
- Keenam : Menetapkan Narasumber kegiatan FGD Pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana terdapat pada lampiran 6
- Ketujuh : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana terdapat pada lampiran 7
- Kedelapan : Menetapkan tenaga ahli penyempurnaan dokumen RZWP3K sebagaimana lampiran 8
- Kesembilan : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan rincian biaya sebagaimana lampiran 9.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Januari 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Rosmeri

Pembina Utama Madya
NIP. 19620105 198803 1 005

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran 8 : Kuasa Pengguna Anggaran Menetapkan Tenaga Ahli Penyempurnaan Dokumen RZWP3K

Nomor : 15/SK-DKP.3/I/2017
Tanggal : 16 Januari 2017

Tenaga Ahli Penyempurnaan Dokumen RZWP3K

No	Nama	Keahlian
1.	Dr. Ir. Suparno, M.Si PM	Ahli Sumberdaya Pesisir
2.	Hadi Prayitno, S.Kel PM	Ahli GIS
3.	Willy Filkosima, S.Si	Ahli GIS
4.	Rini Asmariati, ST, MT	Ahli Perencanaan
5.	Dondy Arafat, S.Pi, M.Si	Ahli Kelautan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Ahli Penyempurnaan Dokumen RZWP3K

1. Menyempurnakan dokumen RZWP3K sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Menyempurnakan peta-peta tematik
3. Menyusun dokumen antara sebagai bahan untuk Konsultasi Teknis III
4. Menyusun draft Final Penyempurnaan RZWP3K
5. Menyerahkan Laporan Final RZWP3K ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat








Ir. Yosmeri

















Pembina Utama Madya

NIP. 19620105 198803 1 005

Daftar Hadir

Peserta FGD II Pembahasan Draft Ranperda Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
Tanggal 03 Mei 2017 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Sesuai dengan SK No. 15/SK-DKP.3/I/2017
tanggal 16 Januari 2017

No	Nama	Asal	TandaTangan
1.	SALDINT	PARBUD PRM	
2.	Vibrii acuta Putri	DUP Padang	
3.	DANNIL ASWARD	HNSI SB	
4.	HERMAN	HNSI SUMBAR	
5.	Dodi, SH. MHI.	Lantamal.	
6.	Agil Fitriyan	ESDPT	
7.	SRI Oktavinas	Basub SB	
8.	Mushka Budi	—	
9.	NARSIWEN	KSOP TL. Bayur	
10.	NOFRIZON	KSOP. TL. BAYUR	
11.	ZUFREN	DISPARPOLA AGAN	
12.	LUTHFI	DKP Perikanan, Pasop	
13.	DANANIT	Disparbud Pdg	
14.	AKMAL	DKP Mariner	
15.	Syahrman Zamhar	HNSI	
16.	YUNIWER H	Distan PERSSEL	
17.	Kharlena Qida	Stappela Kota Padang	
18.	Yantonius	Dinas Ltt Prov	

No	Nama	Asal	Tanda Tangan
20.	Murmalis	Bappeditbangda Baku	 20
21.	N. Zaira	Bappeditbangda Pekanbaru	 21
22.	MGO SEMPATANG	Dishut PROV.	 22
23.	TASLIATUL FUADDI	Dishut PROV	 23
24.	Sumberi	BSPPL Padang	 24
25.	Edi Melial	DPKIL Baku. Ang	 25
26.	NADIPAS	Bappers Mentawai	 26
27.	NOFRI YANI	Pemerhati Longkungan	 27
28.	MERUSSONI ZAI	Yayasan Cahaya Maritim	 28
29.	SYAHRUL	ANTARA - Kantor Berita	 29
30.	Aristisrik	Dis per Sumbar	 30
31.	MENUSSONI	Yayasan Cahaya Maritim	 31
32.	Nofrianty	Dis kan pds paku	 32
33.	Zainal	Dis kan paku	 33
34.	Nurhayati	Bungun	 34
35.	LUBBA	IPK	 35
36.	Keer Dodi Ludo	BSPAPORO	36
37.	Humariz	Dipat-puz	37
38.	Dani L	Pegawai	38
39.	Hadi Prayitno		39
40.	Dr-Marganof		40